



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

**MASRIA**, bertempat tinggal di Jl. HM Asyik Aqil Lr. Roda RT. 004 RW. 001 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Februari 2024, dibawah register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pkb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pernyataan para ahli waris tanggal 01 ferbruari 2024 yang diketahui oleh Ketua RT. 04 Kelurahan Sukajadi adalah benar ke 6 (enam) nama tersebut adalah ahli waris dari almarhum M. Ali dan Almarhumah Hj. Wahida;
- Bahwa Pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu almarhum M. Ali telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Januari 1975, di Rumah Kediaman dikarenakan sakit sesuai dengan surat keterangan kematian No: 474.3/10/Sukajadi/2023 tanggal 1 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukajadi;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, sehingga almarhum M. Ali belum dibuatkan Akte Kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama M. Ali untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 1975 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama M. Ali dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Sukomoro Banyuasin;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama M. Ali tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon di persidangan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1607106804760004, atas nama Masria tertanggal 07 Februari 2023, diberi tanda bukti (P.1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penguburan dengan Nomor: 145/51/Sukajadi/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Sukajadi atas nama Rusdy Bahalwan, S.Sos., M.Si., diberi tanda bukti (P.2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian dengan Nomor: 474.3/10/Sukajadi/2023 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Sukajadi atas nama Rusdy Bahalwan, S.Sos., M.Si., diberi tanda bukti (P.3);

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400/07/Sukajadi/2024 tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Sukajadi atas nama Rusdy Bahalwan, S.Sos., M.Si., dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa atas nama Salinan, S.Sos., MM., dengan Nomor: 400/40/TK/2024 tanggal 05 Februari 2024, diberi tanda bukti (P.4);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Fatimah, Rohana, Rohani, Ernawati, Hodijah selaku Pemberi Kuasa, Masria selaku Penerima Kuasa, Lurah Sukajadi atas nama Rusdy Bahalwan, S.Sos., M.Si., dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa atas nama Salinan, S.Sos., MM., dengan Nomor: 400/40/TK/2024 tanggal 05 Februari 2024, diberi tanda bukti (P.5);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Fatimah, Rohana, Rohani, Ernawati, Hodijah, Masria selaku Ahli Waris, Novarizal, Sip., selaku Saksi, Rizsan B Tonda Al Affif selaku Ketua RT. 04 RW. 01, Lurah Sukajadi atas nama Rusdy Bahalwan, S.Sos., M.Si., dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa atas nama Salinan, S.Sos., MM., dengan Nomor: 400/40/TK/2024 tanggal 05 Februari 2024, diberi tanda bukti (P.6);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.1607101611100036, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4, P-5 dan P-6 hanya dapat dicocokkan dengan dokumen salinannya, sedangkan dokumen aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Muhamad Ali Hambali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi dari sepupu;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di jalan HM. Asyik Aqil Lr. Roda RT. 004 RW. 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini mengajukan permohonan untuk Akta Kematian dikarenakan Pemohon mau mengurus penjualan tanah peninggalan dari orang tuanya yang bernama M. Ali dan Hj. Wahida;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua dari Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sukomoro Banyuasin;
- Bahwa Sdr. M. Ali dan Sdri. Hj. Wahida memiliki 10 (sepuluh) orang anak dan Pemohon merupakan anak yang terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rokiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi dari sepupu;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di jalan HM. Asyik Aqil Lr. Roda RT. 004 RW. 001 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini mengajukan permohonan untuk Akta Kematian dikarenakan Pemohon mau mengurus penjualan tanah peninggalan dari orang tuanya yang bernama M. Ali dan Hj. Wahida;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua dari Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sukomoro Banyuasin;
- Bahwa Sdr. M. Ali dan Sdri. Hj. Wahida memiliki 10 (sepuluh) orang anak dan Pemohon merupakan anak yang terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk memperoleh penetapan dari pengadilan yang akan digunakan sebagai syarat dalam mengajukan permohonan Kutipan Akta Kematian atas nama M. Ali yang merupakan orang tua Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 hanya dapat dicocokkan dengan dokumen salinannya, selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Muhamad Ali Hambali dan Rokiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Jl. HM Asyik Aqil Lr. Roda RT. 004 RW. 001 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar menetapkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 1975 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama M. Ali dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Sukomoro Banyuasin, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas *setiap peristiwa kependudukan* dan *peristiwa penting* yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Oleh karena itu, kejadian kematian Affandi adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut maka hanya terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-4, P-5, dan P-6) dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama M. Ali dan Hj. Wahida. Dimana kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia, yaitu M. Ali meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Januari 1975 dikarenakan sakit dan telah pula dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Sukomoro Banyuasin. Sedangkan Hj. Wahida telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga dikarenakan sakit dan telah pula dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Sukomoro Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diperoleh fakta bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 1975 Saudara M. Ali telah meninggal dunia karena sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Sukomoro Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang berbunyi bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya"*;

Menimbang, bahwa dalam hal meninggalnya Saudara M. Ali pada pada hari Senin tanggal 25 Januari 1975, Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut telah terjadi 49 (empat puluh sembilan) tahun lalu, yang mana 49 (empat puluh sembilan) tahun adalah waktu yang lama, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mohon agar memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama M. Ali, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*, dan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi *"pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian"*;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang ada yaitu Saudara M. Ali telah meninggal dunia di rumahnya yang berada di Banyuasin, sehingga yang berwenang menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Saudara M. Ali adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya mohon agar membebankan biaya perkara kepada pemohon, akan hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 Ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 1975 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama M. Ali dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Sukomoro Banyuasin;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk dicatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama M. Ali;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dikirimkan secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Yudi Adrian Saputra, S.H.**

**Syarifa Yana, S.H., M.H.**

## Perincian biaya

1	Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2	Biaya proses perkara	: Rp100.000,00;
3	PNBP Relas panggilan	: Rp10.000,00;
4	Redaksi	: Rp10.000,00;
5	Materai	: Rp10.000,00;
	Jumlah	: Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)